

**BUPATI MAGELANG****PERATURAN BUPATI MAGELANG****NOMOR 5 TAHUN 2010****TENTANG****TATA CARA PELAKSANAAN REKLAMASI DAN PENCAIRAN ATAU
PELEPASAN JAMINAN REKLAMASI****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI MAGELANG,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Usaha Pertambangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Reklamasi dan Pencairan atau Pelepasan Jaminan Reklamasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadia Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2916) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2001 Nomor 72 Seri D Nomor 71);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Usaha Pertambangan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN REKLAMASI DAN PENCAIRAN ATAU PELEPASAN JAMINAN REKLAMASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disingkat dengan Kepala DPU dan ESDM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh bupati di bidang tata cara pelaksanaan reklamasi dan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi.
5. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya.
6. Jaminan reklamasi adalah dana yang disediakan oleh pengusaha pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi lahan bekas tambang di wilayah pertambangannya.
7. Pemegang izin adalah pemegang izin usaha pertambangan eksploitasi atau operasi produksi yang dikenai kewajiban melaksanakan reklamasi dan menyerahkan jaminan reklamasi.
8. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan /atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan /atau kegiatan.
9. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).
10. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) adalah surat pernyataan dari pemohon izin untuk meminimalkan dampak lingkungan yang timbul.
11. Rencana tahunan pengelolaan lingkungan adalah rencana kerja pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang disusun oleh perusahaan untuk setiap tahun dengan mengacu kepada AMDAL, UKL-UPL atau SPPL yang telah disetujui sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

BAB II

TATA CARA PELAKSANAAN REKLAMASI

Bagian Kesatu

Rencana Reklamasi

Pasal 2

- (1) Rencana reklamasi disusun untuk pelaksanaan setiap jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rincian tahunan, meliputi:
 - a. tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang;

- b. rencana pembukaan lahan;
 - c. program reklamasi; dan
 - d. rencana biaya reklamasi.
- (2) Dalam hal umur tambang kurang dari 5 (lima) tahun, rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan umur tambang.
- (3) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Rencana Reklamasi sebagaimana tercantum dalam lampiran I peraturan bupati ini.
- (4) Pemegang izin wajib menyampaikan rencana reklamasi periode 5 (lima) tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau sesuai dengan umur tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala DPU dan ESDM sebelum memulai kegiatan eksploitasi.
- (5) Rencana reklamasi periode 5 (lima) tahun berikutnya disampaikan kepada Kepala DPU dan ESDM sebelum berakhirnya pelaksanaan reklamasi periode 5 (lima) tahun pertama dan begitu pula untuk seterusnya.

Bagian Kedua

Penilaian dan Persetujuan Rencana Reklamasi

Pasal 3

- (1) Kepala DPU dan ESDM memberikan penilaian dan persetujuan atas rencana reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima rencana reklamasi, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan rencana reklamasi.
- (2) Apabila persetujuan atau saran penyempurnaan tidak diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, rencana reklamasi yang diajukan dianggap disetujui.

Pasal 4

- (1) Pemegang izin wajib melakukan perubahan rencana reklamasi yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 apabila terjadi perubahan atas hal-hal sebagai berikut:
- a. sistem penambangan;
 - b. tata guna lahan;
 - c. tata ruang; dan /atau
 - d. AMDAL atau UKL dan UPL.
- (2) Pengajuan perubahan rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum pelaksanaan reklamasi periode tahun berikutnya.
- (3) Kepala DPU dan ESDM memberikan penilaian dan persetujuan atas perubahan rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya perubahan rencana reklamasi, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan perubahan rencana reklamasi.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Pelaporan Reklamasi

Pasal 5

- (1) Pemegang izin wajib mengangkat seorang petugas untuk memimpin langsung pelaksanaan reklamasi.
- (2) Pelaksanaan reklamasi wajib dilakukan sesuai dengan rencana reklamasi yang telah disetujui.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib dilakukan pada lahan terganggu akibat kegiatan usaha pertambangan.
- (2) Lahan terganggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang yang tidak digunakan lagi.
- (3) Lahan di luar bekas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. timbunan tanah penutup;
 - b. timbunan bahan baku/produksi;
 - c. jalan transportasi;
 - d. pabrik/instalasi pengolahan/pemurnian;
 - e. kantor dan perumahan; dan /atau
 - f. pelabuhan/dermaga.
- (4) Pelaksanaan reklamasi wajib dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tidak ada kegiatan usaha pertambangan pada lahan terganggu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 7

- (1) Pemegang izin wajib menyampaikan laporan pelaksanaan reklamasi setiap 1 (satu) tahun kepada Kepala DPU dan ESDM.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Reklamasi sebagaimana tercantum dalam lampiran II peraturan bupati ini.

BAB III

JAMINAN REKLAMASI

Bagian Kesatu

Penetapan Jaminan Reklamasi

Pasal 8

- (1) Jaminan reklamasi ditetapkan berdasarkan biaya reklamasi sesuai rencana reklamasi yang telah disetujui oleh Kepala DPU dan ESDM untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Bagi pemegang izin yang umur tambangnya kurang dari 5 (lima) tahun, jumlah jaminan reklamasi ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi untuk jangka waktu umur tambangnya.
- (3) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditempatkan dalam bentuk mata uang rupiah.

Pasal 9

- (1) Biaya reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), diperhitungkan berdasarkan dengan perhitungan reklamasi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga.
- (2) Komponen biaya reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri atas :
 - a biaya langsung meliputi:
 1. biaya pembongkaran fasilitas tambang (bangunan, jalan, emplasmen).
 2. biaya penetapan kegunaan lahan yang terdiri dari:
 - a) biaya sewa alat-alat berat dan mekanis;
 - b) biaya pengisian kembali lahan bekas tambang;
 - c) biaya pengaturan permukaan lahan;
 - d) biaya penebaran tanah pucuk; dan
 - e) biaya pengendalian erosi dan pengelolaan air.
 3. biaya revegetasi dapat meliputi:
 - a) biaya analisa kualitas tanah;
 - b) biaya pemupukan;
 - c) biaya pengadaan bibit;
 - d) biaya penanaman; dan
 - e) biaya pemeliharaan tanaman.
 4. biaya pencegahan dan penanggulangan air asam tambang; dan
 5. biaya untuk pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan pasca tambang.
 - b biaya tidak langsung meliputi :
 1. biaya mobilisasi dan demobilisasi alat-alat berat ;
 2. biaya perencanaan reklamasi;
 3. biaya administrasi dan keuntungan kontraktor pelaksana reklamasi; dan
 4. biaya supervisi.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah memperhitungkan pajak-pajak yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Jaminan reklamasi ditempatkan pada Bank dengan rekening atas nama bersama antara Kepala DPU dan ESDM dengan pemegang izin atau yang diberi kuasa.
- (2) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bank Jateng Cabang Magelang.

Pasal 11

Kepala DPU dan ESDM melakukan penyesuaian terhadap jumlah jaminan reklamasi apabila :

- a wilayah yang semula dikenakan jaminan reklamasi telah berubah dan tidak sesuai lagi dengan rencana reklamasi semula.
- b biaya reklamasi berubah sebagai akibat perubahan keadaan ekonomi di daerah pertambangan seperti upah tenaga kerja, ongkos sewa peralatan, inflasi, deflasi atau devaluasi.

Bagian Kedua

Penempatan Jaminan Reklamasi

Pasal 12

- (1) Jaminan reklamasi harus ditempatkan sebelum melakukan kegiatan penambangan atau eksploitasi.
- (2) Surat perintah pelaksanaan jaminan reklamasi diterbitkan oleh Kepala DPU dan ESDM.

Pasal 13

- (1) Penempatan jaminan reklamasi tidak menghilangkan kewajiban perusahaan pertambangan untuk melaksanakan reklamasi.
- (2) Kekurangan biaya untuk menyelesaikan reklamasi dari jaminan yang telah ditetapkan tetap menjadi tanggung jawab pemegang izin.
- (3) Kelebihan biaya untuk menyelesaikan reklamasi dan jaminan yang ditetapkan akan dikembalikan kepada pemegang izin paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak diselesaikannya reklamasi.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pencairan atau Pelepasan Jaminan Reklamasi

Pasal 14

Pemegang izin dapat mengajukan permohonan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi kepada Kepala DPU dan ESDM sesuai dengan tahapan pelaksanaan reklamasi.

Pasal 15

- (1) Tahapan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh persen) setelah selesai :
 1. melakukan pengisian kembali bekas tambang dan penataan kembali lahan bekas tambang dan penataan lahan bagi pertambangan yang kegiatannya tidak dilakukan pengisian kembali; atau
 2. bagi kegiatan pertambangan yang kegiatannya tidak dapat dilakukan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana disepakati dalam rencana pengelolaan lingkungan.
 - b. 20% (dua puluh persen) setelah selesai :
 1. melakukan revegetasi;
 2. melakukan pekerjaan sipil dan atau kegiatan reklamasi lainnya sebagaimana disepakati dalam rencana tahunan pengelolaan lingkungan.
 - c. 20% (dua puluh persen) setelah kegiatan reklamasi dinyatakan selesai oleh Kepala DPU dan ESDM
- (2) Permohonan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi diajukan kepada Kepala DPU dan ESDM dengan disertai laporan pelaksanaan rencana tahunan reklamasi.
- (3) Kepala DPU dan ESDM memberikan persetujuan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi paling lambat 30 (tiga puluh lima hari) hari sejak permohonan diterima.

- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala DPU dan ESDM belum memberikan keputusan, maka permohonan dapat dianggap telah disetujui.
- (5) Dalam hal Kepala DPU dan ESDM menyetujui pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi, jaminan reklamasi dapat dicairkan berikut bunganya.
- (6) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi milik pemegang izin.

Pasal 16

- (1) Sebagai bahan pertimbangan Kepala DPU dan ESDM dalam memberikan persetujuan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi dapat dilakukan peninjauan lapangan.
- (2) Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilakukan 15 (lima belas) hari setelah diterimanya permohonan pencairan pelepasan jaminan reklamasi yang disampaikan oleh pemegang izin.
- (3) Dalam hal tidak ada kesesuaian atas hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) pemegang izin dapat mengajukan keberatan kepada Kepala DPU dan ESDM paling lambat 1 (satu) minggu setelah hasil penilaian tersebut disampaikan kepada pemegang izin.
- (4) Hasil peninjauan lapangan harus dibuatkan dalam berita acara yang memuat hasil laporan yang disampaikan dan realisasi dilapangan.
- (5) Keputusan Kepala DPU dan ESDM akan disampaikan kepada pemegang izin dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3).

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Kepala DPU dan ESDM memberikan peringatan secara tertulis kepada pemegang izin apabila tidak menunjukkan kesungguhan, gagal atau lalai dalam melaksanakan reklamasi sesuai dengan rencana reklamasi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah menerima surat peringatan yang dimaksud pada ayat (1) pemegang izin tidak melaksanakan reklamasi, Kepala DPU dan ESDM melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. menunjuk pihak ketiga untuk menyelesaikan reklamasi dengan menggunakan sebagian atau seluruh jaminan reklamasi yang ditempatkan.
 - b. menghentikan atau menutup sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan yang dilakukannya.
- (3) Pemegang izin yang kegiatan usaha pertambangannya dihentikan karena lalai atau gagal melaksanakan kewajiban reklamasi tidak dapat diberikan lagi kesempatan untuk berusaha di bidang pertambangan umum.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pemegang izin tahap eksploitasi, wajib menyampaikan perhitungan biaya reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkannya peraturan bupati ini.

Pasal 19

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

**Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 30 Januari 2010**

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

**Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 30 Januari 2010**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG

ttd

UTOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2010 NOMOR 5

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA REKLAMASI

KERANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA REKLAMASI

- A. KATA PENGANTAR
- B. DAFTAR ISI
- C. BATANG TUBUH

BAB.I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup uraian singkat meliputi.

1. Status Perizinan ;
 - a Identitas Perusahaan (nama, alamat lengkap perusahaan, penanggung jawab rencana atau kegiatan) ;
 - b Uraian singkat mengenai status perizinan (KP/SIPD/SIPR)
2. Luas wilayah KP/SIPD/SIPR dan sarana penunjang diluar wilayah KP/SIPD/SIPR (*Project area*) ;
 - a Uraian luas wilayah dalam KP/SIPD/SIPR yang direncanakan untuk kegiatan penambangan dan sarana penunjang ;
 - b Uraian luas sarana penunjang di luar wilayah KP/SIPD/SIPR yang digunakan untuk menunjang kegiatan pertambangan (*Project area*)
3. Persetujuan AMDAL/UKL-UPL ;

Uraian persetujuan AMDAL/UKL-UPL dari instansi yang berwenang (Nomor, tanggal , nama instansi) .
4. Lokasi dan kesampaian wilayah ;
 - a Uraian singkat mengenai lokasi kegiatan pertambangan (Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, Posisi Geografi), dilengkapi dengan peta situasi lokasi tambang dengan skala minimal 1 : 25.000 ;
 - b Uraian singkat mengenai sarana transportasi dari dan ke lokasi tersebut .

BAB. II TATA GUNA LAHAN SEBELUM DAN SESUDAH DITAMBANG

Bab ini mencakup uraian mengenai tata guna lahan sebelum dan sesudah dilakukan kegiatan penambangan.

BAB. III RENCANA PEMBUKAAN LAHAN

Bab ini mencakup rencana pembukaan lahan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang meliputi :

1. Tambang
 - a Uraian mengenai lokasi dan luas penyebaran cadangan, metode penambangan, umur tambang, peralatan yang digunakan, lokasi dan luas lahan yang digunakan untuk tambang .
 - b Uraian mengenai rencana produksi, *Striping ratio*, dan lain-lain .
2. Timbunan
 - a Uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang digunakan untuk :
 - 1) Penimbunan tanah zona pengakaran ;

- 2) Penimbunan tanah/batuan penutup didalam dan diluar tambang .
 - a. Uraian mengenai luas lahan dan lokasi yang digunakan untuk penimbunan bahan galian .
 - b. Uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang digunakan untuk penimbunan/penyimpanan limbah sarana penunjang .
3. Jalan
Uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang dibuka untuk pembuatan jalan tambang dan non tambang .
4. Kolam sedimen
Uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang dibuka untuk pembuatan kolam sedimen .
5. Sarana penunjang
Uraian mengenai luas lahan dan lokasi yang dibuka untuk digunakan sebagai pabrik, kantor, perumahan, bengkel dan sarana penunjang lainnya .

BAB. IV PROGRAM REKLAMASI

Bab ini mencakup program reklamasi terhadap lahan yang terganggu untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang dirinci setiap tahun, meliputi :

1. Lokasi lahan yang akan direklamasi .
Uraian mengenai lokasi dan luas lahan terganggu yang akan direklamasi, yang meliputi :
 - a. Lahan bekas tambang ;
 - b. Timbunan tanah/batuan penutup di luar tambang ;
 - c. Jalan tambang dan non tambang yang tidak digunakan lagi ;
 - d. Bekas kolam sedimen (kalau ada) ; dan
 - e. Fasilitas penunjang lainnya .
2. Teknik dan peralatan yang akan digunakan dalam reklamasi .
Uraian mengenai teknik dan peralatan yang digunakan untuk reklamasi lahan .
3. Sumber material pengisi (bila dilakukan back filling) .
Uraian material yang digunakan untuk pengisian kembali lubang bekas tambang (back filling), jenis, lokasi asal material, dan volume.
4. Revegetasi .
Uraian mengenai jenis tanaman dan jumlah tanaman, jarak tanaman, lokasi dan luas lahan yang akan direvegetasi .
5. Pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan pasca tambang .
Uraian mengenai kegiatan penataan lahan beserta lokasi dan luasannya yang peruntukannya bukan revegetasi .
(contoh : area pemukiman, kawasan industri, pariwisata, dan lain-lain)
6. Pemeliharaan .
Uraian mengenai pemeliharaan lahan yang telah direklamasi, pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit tanaman .

BAB. V RENCANA BIAYA REKLAMASI

Bab ini memuat rencana biaya yang diperlukan untuk mereklamasi lahan yang terganggu dirinci untuk setiap tahun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun .

Perhitungan biaya reklamasi terdiri dari :

1. Biaya langsung .

Uraian mengenai biaya yang perlu dihitung dalam penyusunan rencana biaya reklamasi yang meliputi :

- a Penataan kegunaan lahan ;
- b Revegetasi ;
- c Pencegahan dan penanggulangan air asam tambang ; dan/atau
- d Pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan pasca tambang .

2. Biaya tidak langsung

Uraian mengenai biaya yang harus dimasukkan dalam perhitungan reklamasi dan sedapat mungkin ditetapkan dengan menggunakan standar acuan, yang ditentukan sebagai berikut :

- a Biaya mobilisasi dan demobilisasi alat sebesar 2,5 % dan biaya langsung atau berdasarkan perhitungan .
- b Biaya perencanaan reklamasi sebesar 2 % - 10 % dari biaya langsung .
- c Biaya administrasi dan keuntungan kontraktor sebesar 3 % - 14 % dari biaya langsung .
- d Biaya supervisi sebesar 2 % - 7 % dari biaya langsung .

3. Total biaya

Uraian mengenai total biaya langsung ditambah dengan biaya tidak langsung dan biaya-biaya tersebut sudah harus memperhitungkan pajak-pajak yang berlaku dan dibuat dalam mata uang Rupiah .

D. DAFTAR LAMPIRAN

1. Peta situasi rencana pembukaan lahan, skala minimal 1 : 10.000 .
2. Peta situasi rencana reklamasi, skala minimal 1 : 10.000 .

Keterangan :

Bila wilayahnya sangat luas dan atau terdiri dari beberapa blok penambangan/produksi, sehingga tidak dapat digambarkan dalam 1 (satu) peta untuk setiap tahun, maka dapat digambarkan dalam beberapa lembar peta dan dilengkapi dengan peta indeks .

E. DAFTAR TABEL

1. Rencana reklamasi
2. Rencana biaya reklamasi

TABEL 1

RENCANA REKLAMASI

PERIODE TAHUN : s/d

1	Lahan yang dibuka (ha)	2010 ^{*)}	2011 ^{*)}	2012 ^{*)}	2013 ^{*)}	2014 ^{*)}
	a. Daerah tambang					
	b. Daerah diluar tambang (ha)					
	- timbunan tanah penutup					
	- timbunan bahan baku produksi					
	- jalan transportasi					
	- pabrik/instalasi pengolahan/pemurnian					
	- kantor dan perumahan					
	- lain-lain					
2	Penambangan					
	a. Lahan selesai ditambang (ha)					
	b. Lahan/front aktif ditambang (ha)					
	c. Volume tanah penutup yang digali (m ³)					
3	Penimbunan					
	a. Di bekas tambang (ha)					
	b. Di luar bekas tambang (ha)					
	c. Volume yang ditimbun dibekas tambang (m ³)					
	d. Volume yang ditimbun diluar bekas tambang (m ³)					
4	Reklamasi					
	a. Penatagunaan Lahan					
	- pengaturan permukaan lahan (ha)					
	- penebaran tanah zona pengakaran (ha)					
	- pengendalian erosi dan pengelolaan air					
	b. Revegetasi (ha)					
	- analisis kualitas tanah (conto)					
	- pemupukan (ha)					
	- pengadaan bibit (batang dan/atau kg)					
	- penanaman (batang)					
	- pemeliharaan tanaman (ha)					
5	Pencegahan dan penanggulangan air asam tambang (conto)					
6	Pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan pasca tambang (satuan luas)					

Keterangan:

^{*)} hanya contoh

TABEL 2**RENCANA BIAYA REKLAMASI**

PERIODE TAHUN : s/d

DESKRIPSI BIAYA	2010 ^{*)}	2011 ^{*)}	2012 ^{*)}	2013 ^{*)}	2014 ^{*)}
A. Biaya Langsung (Rp)					
1. Biaya pembongkaran fasilitas tambang (bangunan, jalan, emplasmen)					
2. Biaya penetapan kegunaan lahan :					
a Biaya sewa alat-alat berat dan melanis					
b Biaya pengisian kembali lahan bekas tambang					
c Biaya pengaturan permukaan lahan					
d Biaya penebaran tanah pucuk					
e Biaya pengendalian erosi dan pengelolaan air					
3. Biaya Revegetasi					
a Biaya snalisa kualitas tanah					
b Biaya pemupukan					
c Biaya pengadaan bibit					
d Biaya penanaman					
e Biaya pemeliharaan tanaman					
4. Biaya pencegahan dan penanggulangan air asam tambang					
5. Biaya untuk pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan pasca tambang (biaya yang diperlukan untuk pekerjaan sipil yang secara teknis sesuai dengan AMDAL atau UKL dan UPL)					
Sub Total 1 (Rp)					
B. Biaya Tidak Langsung (Rp)					
a. Biaya Mobilisasi dan Demobilisasi Alat (sebesar 2,5 % dari Biaya Langsung atau Berdasarkan Perhitungan)					
b. Biaya Perencanaan Reklamasi (sebesar 2 % - 10 % dari Biaya Langsung)					
c. Biaya administrasi dan keuntungan kontraktor (sebesar 3 % - 14 % dari Biaya Langsung)					
d. Biaya Supervisi (sebesar 2 % - 7 % dari Biaya langsung)					
Sub Total 2 (Rp)					
Total (Rp)					

Keterangan:

^{*)} hanya contoh**BUPATI MAGELANG,**

ttd

SINGGIH SANYOTO

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN REKLAMASI

KERANGKA PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN REKLAMASI

- A. KATA PENGANTAR
- B. DAFTAR ISI
- C. BATANG TUBUH

BAB.I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup uraian singkat meliputi.

1. Status Perizinan ;
 - a Identitas Pemegang Izin (nama, alamat lengkap perusahaan, penanggung jawab rencana atau kegiatan) ;
 - b Uraian singkat mengenai status perizinan (KP/SIPD/SIPR)
2. Luas wilayah KP/SIPD/SIPR dan sarana penunjang diluar wilayah KP/SIPD/SIPR (*Project area*) ;
 - a Uraian luas wilayah dalam KP/SIPD/SIPR yang direncanakan untuk kegiatan penambangan dan sarana penunjang ;
 - b Uraian luas sarana penunjang di luar wilayah KP/SIPD/SIPR yang digunakan untuk menunjang kegiatan pertambangan (*Project area*)
3. Persetujuan AMDAL/UKL-UPL ;

Uraian persetujuan AMDAL/UKL-UPL dari instansi yang berwenang (Nomor, tanggal , nama instansi) .

BAB. II PEMBUKAAN LAHAN

Bab ini mencakup realisasi pembukaan lahan tahun lalu dan rencana pembukaan lahan tahun berjalan, yang meliputi :

1. Tambang
 - a Uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang dibuka .
 - b Uraian mengenai rencana dan realisasi produksi serta stripping ratio.
2. Timbunan
 - a Uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang digunakan untuk :
 - 1) Penimbunan tanah zona pengakaran ;
 - 2) Penimbunan tanah/batuan penutup didalam dan diluar tambang .
 - b Uraian mengenai luas lahan dan lokasi yang digunakan untuk penimbunan bahan galian .
 - c Uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang digunakan untuk penimbunan/penyimpanan limbah sarana penunjang .
3. Jalan

Uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang dibuka untuk pembuatan jalan tambang dan non tambang .
4. Kolam sedimen dan sarana kendali erosi lainnya

Uraian mengenai lokasi dan luas lahan yang dibuka untuk pembuatan kolam sedimen dan sarana kendali erosi.

5. Sarana penunjang
Uraian mengenai luas lahan dan lokasi yang dibuka untuk digunakan sebagai pabrik, kantor, perumahan, bengkel dan sarana penunjang lainnya .

BAB. III PELAKSANAAN REKLAMASI

Bab ini mencakup pelaksanaan reklamasi tahun lalu dan rencana reklamasi tahun berjalan yang meliputi :

1. Lokasi lahan yang akan direklamasi .

Uraian mengenai lokasi dan luas lahan terganggu yang akan direklamasi, yang meliputi :

- a. Lahan bekas tambang ;
- b. Timbunan tanah/batuan penutup di luar tambang ;
- c. Jalan tambang dan non tambang yang tidak digunakan lagi ;
- d. Bekas kolam sedimen (kalau ada) ; dan
- e. Fasilitas penunjang lainnya .

2. Teknik dan peralatan yang akan digunakan dalam reklamasi .

Uraian mengenai teknik dan peralatan yang digunakan untuk reklamasi lahan .

3. Penataan lahan .

Uraian mengenai kegiatan penataan lahan dalam rangka reklamsai beserta lokasi dan luasannya.

4. Revegetasi .

Uraian mengenai jenis tanaman dan jumlah tanaman, jarak tanaman, lokasi dan luas lahan yang akan direvegetasi .

5. Pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan pasca tambang .

Uraian mengenai kegiatan penataan lahan beserta lokasi dan luasannya yang peruntukannya bukan revegetasi .
(contoh : area pemukiman, kawasan industri, pariwisata, dan lain-lain)

6. Pemeliharaan .

Uraian mengenai pemeliharaan lahan yang telah direklamasi, pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit tanaman .

BAB. IV RENCANA BIAYA REKLAMASI

Bab ini memuat realisasi biaya tahun ini dan rencana tahun berikutnya yang meliputi:

Perhitungan biaya reklamasi terdiri dari :

1. Realisasi biaya reklamasi tahun ini.

Uraian mengenai biaya yang digunakan untuk pelaksanaan reklamasi yang meliputi :

- a Penataan kegunaan lahan;
- b Revegetasi;
- c Pencegahan dan penanggulangan air asam tambang; dan/atau
- d Pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan pasca tambang.

2. Rencana biaya reklamasi tahun berikutnya

Rekapitulasi biaya reklamasi disajikan dalam bentuk tabel sebagaimana dimaksud pada tabel 2.

D. DAFTAR LAMPIRAN

1. Peta realisasi dan rencana pembukaan lahan, skala minimal 1 : 10.000 .
2. Peta realisasi dan rencana kemajuan reklamasi, skala minimal 1 : 10.000 .

E. DAFTAR TABEL

1. Rekapitulasi pelaksanaan reklamasi
2. Rekapitulasi biaya reklamasi

TABEL 1
REKAPITULASI PELAKSANAAN REKLAMASI
TAHUN : 2010^{*)}

1	Lahan yang dibuka (ha)	Kumulatif s/d Tahun 2010 ^{*)}	Rencana Tahun 2011 ^{*)}	Kumulatif s/d Tahun 2011 ^{*)}	Rencana Tahun 2012 ^{*)}
	a. Daerah tambang				
	b. Daerah diluar tambang (ha)				
	- timbunan tanah penutup				
	- timbunan bahan baku / produksi				
	- jalan transportasi				
	- pabrik/instalasi pengolahan/pemurnian				
	- kantor dan perumahan				
	- lain-lain				
2	Penambangan				
	a. Lahan selesai ditambang (ha)				
	b. Lahan/front aktif ditambang (ha)				
	c. Volume tanah penutup yang dugali (m ³)				
3	Penimbunan				
	a. Di bekas tambang (ha)				
	b. Di luar bekas tambang (ha)				
	c. Volume yang ditimbun dibekas tambang (m ³)				
	d. Volume yang ditimbun diluar bekas tambang (m ³)				
4	Reklamasi				
	a. Penataan Kegunaan Lahan				
	- pengaturan permukaan lahan (ha)				
	- penebaran tanah zona pengakaran (ha)				
	- pengendalian erosi dan pengelolaan air				
	b. Revegetasi (ha)				
	- analisis kualitas tanah (conto)				
	- pemupukan (ha)				
	- pengadaan bibit (batang)				
	- penanaman (batang)				
	- pemeliharaan tanaman (ha)				
5	Pencegahan dan penanggulangan air asam tambang (conto)				
6	Pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan pasca tambang (satuan luas)				

Keterangan:

^{*)} hanya contoh

TABEL 2
REKAPITULASI BIAYA REKLAMASI
TAHUN : 2010^{*)}

DESKRIPSI BIAYA	2010 ^{*)}		2011 ^{*)}
	Rencana	Realisasi	Rencana ^{*)}
1. Biaya Langsung (Rp)			
<ul style="list-style-type: none"> a. Biaya Penataan Kegunaan Lahan <ul style="list-style-type: none"> 1) Biaya Pengaturan permukaan lahan 2) Biaya penebaran tanah pucuk 3) Biaya pengendalian erosi dan pengelolaan air b. Biaya Revegetasi <ul style="list-style-type: none"> 1) Analisis kualitas tanah 2) Pemupukan 3) Pengadaan Bibit 4) Penanaman 5) Pemeliharaan tanaman c. Biaya Pencegahan dan Penanggulangan Air Asam Tambang d. Biaya untuk pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan pasca tambang (biaya yang diperlukan untuk pekerjaan sipil yang secara teknis sesuai dengan AMDAL atau UKL dan UPL) 			
Sub Total 1 (Rp)			
2. Biaya Tidak Langsung (Rp)			
<ul style="list-style-type: none"> a. Biaya Mobilisasi dan Demobilisasi Alat (sebesar 2,5 % dari Biaya Langsung atau Berdasarkan Perhitungan) b. Biaya Perencanaan Reklamasi (sebesar 2 % - 10 % dari Biaya Langsung) c. Biaya administrasi dan keuangtungan kontraktor (sebesar 3 % - 14 % dari Biaya Langsung) d. Biaya Supervisi (sebesar 2 % - 7 % dari Biaya langsung) 			
Sub Total 2 (Rp)			
Total (Rp)			

Keterangan:
^{*)} hanya contoh

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO